

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Di sisi lain, bahwa kecenderungan perkembangan kearah sentralisasi dalam suatu negara kesatuan, bentuk desentralisasi tetap perlu dilakukan. Oleh karena kegiatan-kegiatan tidak hanya dilakukan di pusat saja, tetapi juga pada setiap daerah.¹

Dalam pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah Otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri². Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi.³

Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Ini merupakan hal yang dapat membantu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan

¹ Agussalim Andi Gadjung, *Pemerintahan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. X

² Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2015) hlm. 225

³ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2008) hlm.

pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antara daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 bahwa Presentase Penduduk Miskin di Indonesia sampai dengan September 2019 tercatat sebesar 9,22% atau 24,79 juta jiwa yang dimana berdasarkan data BPS Penduduk Miskin di perkotaan samapai dengan September masih tercatat sebesar 6, 56% atau 9,86 jiwa sedangkan tingkat di pedesaan sampai dengan September 2019 mencapai 12,60% atau 14,93 juta jiwa.⁴

Christian Van Vollenhoven menyatakan hukum tata negara mengatur semua masyarakat atasan dan bawahan menurut tingkatannya masing-masing, menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan masing-masing badan-badan yang dimaksud.⁵

Sehingga diperlukan berbagai upaya memajukan dan menyejahterakan desa dilakukan oleh banyak pihak dan terbukti dengan berdasarkan ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuklah Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dianggap sebagai kebijakan progres sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6

⁴<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> Statistik Indonesia 2020, diakses 29 Juli 2021, Pukul 16.24 WIB.

⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: (UHN Press, 2015) hl., 17

Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.⁶

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Dana desa terdapat banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan, sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran

⁶<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html> Statistik Indonesia 2020, diakses 29 Juli 2021, Pukul 16.24 WIB.

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa. Kepala desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai tugas, tanggungjawab, hak wewenang dan kewajiban yang memiliki kekuasaan penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan segala urusan pemerintahan desa. Salah satu tugas kepala desa adalah melaksanakan Pembangunan Desa. Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa merupakan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara tugas pembantuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian peneliti tidak akan membahas mengenai bagaimana kinerja nyata pemerintah desa dalam mengelola dana desa atau dengan kata lain peneliti ingin meneliti bagaimana seharusnya pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian peneliti akan membahas mengenai bagaimana kedudukan pemerintahan desa dalam menyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, peneliti ingin meneliti dalam bentuk skripsi dan mengangkat judul penelitian skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan maka, peneliti dapat menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah :

Bagaimana bentuk kedudukan Pemerintah Desa dalam Hukum Tata Negara dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana bentuk kedudukan Pemerintah Desa dalam Hukum Tata Negara Indonesia dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Dari Tujuan penelitian yang diuraikan, maka manfaat dari penelitian saya adalah:

1. Secara Praktis yaitu mempelajari bagaimana bagaimana bentuk kedudukan Pemerintah Desa dalam Hukum Tata Negara Indonesia dalam hal

menyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Secara Teoritis yaitu untuk memberikan pemahaman baru dan pemikiran yang terbuka bagi setiap pembaca khususnya masyarakat dan pemerintah desa mengenai kedudukan pemerintah desa dalam hukum tata negara Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan.
3. Secara individu yaitu sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan untuk memahami kenyataan antara dunia pekerjaan yang nyata dengan dunia teori yang dipelajari selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Umum Tentang Desa

II.1.1 Defenisi Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membebani dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia⁷

Desa berada langsung di bawah Bupati/walikota, sedangkan camat tidak berada dibawah hierarki wilayah administrasi kabupaten/kota madya, provinsi, dan departemen dalam negeri seperti pada zaman Orde Baru.⁸

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri atau biasa disebut *self-governing community*. Setelah itu, Desa diakui oleh pemerintah kolonial sebagai Kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa

⁷ H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun Eektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hal. 1.

⁸ *Ibid*, hlm.2

telah memiliki lembaga yang mapan dan yang bertugas mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Teer Haar berpendapat bahwa masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yang meliputi sekumpulan orang yang teratur lembaga yang bersifat ajek dan tetap, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda. komponen pertama, yaitu desa merupakan sekumpulan orang yang teratur. artinya, dalam Desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada pola yang mengatur tindakan sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, setatus serta setiap fungsi yang mengacu pada nilai dan norma yang telah disepakati bersama.

Pada kenyataannya di dalam sebuah desa tidak hanya ada orang-orang yang membentuk suatu sistem kerjasama yang teratur. Orang-orang yang tinggal di desa mengatur diri dengan cara memosisikan diri dalam status, peran, serta fungsi kebutuhan hidupnya.⁹

Komponen kedua, yakni mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajek. Artinya, masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga berasal dari kebiasaan tata tindakan dan adat-istiadat. Lembaga ini menjadi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga-lembaga sosial yang melekat pada dirinya. Pola perilaku itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur atau memaksa dan jika tidak dilakukan akan mengganggu keteraturan masyarakat.¹⁰

⁹ Ibid, hlm. 2-3

¹⁰ Ibid

Dalam memenuhi kebutuhannya di bidang pemerintahan masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintahan berupa organisasi pemerintahan desa. Pada bidang ekonomi masyarakat desa mempunyai lembaga ekonomi berupa sistem kepemilikan tanah yang berbentuk organisasi, yakni kelompok tani dan KUD. Untuk memenuhi kebutuhannya dalam partisipasi politik, masyarakat desa mempunyai lembaga yang disebut kumpulan desa Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan beberapa nama lain. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan an di bidang sosial budaya masyarakat desa mempunyai lembaga arisan kerja, sambatan gotong-royong, jamaah pengajian, kumpulan pencak silat kumpulan seni tradisional, dan lain-lain. Semua lembaga tersebut begitu teratur, mapan, dan fungsional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.¹¹

Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda. Artinya, desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal usul ini, perlu dilakukan tiga langkah, yaitu melihat lembaga-lembaga apa saja yang berfungsi dalam mengatur perikehidupan

¹¹ Ibid, hlm. 3-4

masyarakat desa menginventarisasi harta benda yang dimilikinya serta menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki.¹²

Berdasarkan tiga langkah tersebut, akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan-urusan tersebut dalam penyelenggaraannya lembaga-lembaga yang dikembangkan dan didukung oleh harta benda yang dimiliki. Pada masa sebelum UU No. 5 Tahun 1979 ditetapkan, desa tersebut menyelenggarakan otonomi asli dalam bentuk seperti urusan keamanan di bawah koordinasi bayan polisi; urusan keagamaan Islam dan adat di bawah koordinasi Modin; urusan pengairan di bawah koordinasi ulu-ulu; serta urusan peradilan di bawah lembaga pengadilan yang diketuai kepala desa dengan anggota kamituwo tokoh ulama dan tokoh adat/masyarakat.¹³

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi. Defenisi desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 desa dan desa adat, atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

¹² Ibid

¹³ Ibid

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mrnglola dirinya sendiri. istilah atau Sebutan desa yang merupakan sebagai Kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda dimana pada umumnya Desa mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebut istilah Desa dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap memiliki arti yang sama yaitu desa. dalam beberapa tempat atau daerah-daerah memiliki istilah atau Sebutan desa yang berbeda. seperti di masyarakat Padang menyebut istilah desa dengan sebutan "Nagari ", di masyarakat Lampung biasanya menyebutkan dengan istilah " tiyuh" , dan lainnya.

kata "desa" awal mulanya diperkenalkan oleh Seorang warga Belanda, yaitu Mr. Herman Warner Mundinghe yang bertugas sebagai pembantu gubernur jenderal Inggris pada tahun 1817 apabila dilihat secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Deca seperti dusun, Desi, negara, negeri, negaro, negory (nagarom), yang memiliki arti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, Tanah

Leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan nomina, (kata benda) yang berarti:

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; Kampung; dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
3. kltempat; tanah; daerah.¹⁴

Selain itu berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli kependudukan.

1. Menurut R. Bintaro desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

¹⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah :Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 178

3. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain atau kekeluargaan, ada pertalian perasaan yang sama Tentang kesukaan terhadap kebiasaan serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam dan dan kekayaan alam.
4. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁵

Selain itu para sarjana juga memberikan kan suatu definisi mengenai desa yang dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Selain itu Desa juga diartikan sebagai perwujudan atau kesatuan geografi, sosial , ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaturannya secara timbal balik dengan daerah lainnya. dilatarbelakangi undang-undang desa desa terdiri atas desa dan desa adat yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan tersendiri yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 18 yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa , dan

¹⁵ Ibid, hlm. 179

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul, dan adat istiadat desa. dalam pasal 19 ditegaskan bahwa kewenangan Desa meliputi:

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) kewenangan lokal berskala desa
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

II.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah dalam istilah Bahasa Indonesia juga disebut penyelenggara negara. Kata pemerintah dalam istilah Belanda disebut *overheid* atau *gouvernement*, atau *de autoriteiten*. Dalam bahasa Inggris disebut *government* atau *the authorities*. Di negara Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

¹⁶ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Op. Cit*, hlm. 129-131

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.¹⁷

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁸

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan pasal 24 undang-undang desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

¹⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/> Pengertian Pemerintah Beda Antara Pemerintah Pusat Dan Pemda, diakses 26 Juli 2021, Pukul 19.20 WIB.

¹⁸ H.A. Tabrani Rusyan, *Op. Cit*, hlm. 22.

- tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan yang dilandaskan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
- kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

- keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu dan membimbing masyarakat. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan menerapkan aturan-aturan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa akan aman, tertib, terkendali, dan masyarakat sejahtera menuju desa yang maju serta makmur.¹⁹

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Hal ini tentu tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa), kepala desa tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara.” Namun tetap sebagai pejabat

¹⁹ibid

pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang merepresentasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desanya.²⁰

II.1.3 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²¹

APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD juga merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. baik APBN maupun APBD merupakan inti keuangan (akuntansi) pemerintahan terutama dalam era pra reformasi keuangan negara/daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. oleh karena itu, Kedudukan APBN dan APBD dalam pengelolaan pemerintahan sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan negara/daerah.

APBN dan APBD merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara/daerah. anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur/siklus yang terdiri atas

²⁰ Joko Purnomo, Seri Buku Saku UU Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: INFEST, 2016) Hal. 10.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. anggaran negara/daerah memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara/daerah selama periode tertentu,
2. sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena persetujuan DPR/ DPRD harus didapatkan terlebih dahulu sebelum anggaran dijalankan,
3. sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya karena anggaran pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPR/ DPRD.²²

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/ atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen Pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi Nawacita, khususnya cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

²² Pramono Hariadi, dkk, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2010) hal.. 3

Untuk itu, setiap rupiah dari Dana Desa tersebut, harus diupayakan untuk dioptimalkan pada program dan kegiatan yang produktif, sehingga mampu untuk memberikan output dan outcome yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan.²³

II.2 Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia

II.2.1 Defenisi Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ kenegaraan serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara.²⁴

Di antara para ahli hukum hingga saat ini belum ada rumusan yang sama mengenai defenisi Hukum Tata Negara, hal ini tentunya disebabkan faktor-faktor pandangan para ahli hukum. Berbagai pandangan para sarjana mengenai defenisi hukum tata negara itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Christian van Vollenhoven

Menurut van Vollen Hoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat atasan dan masyarakat bawahan menurut tingkat-tingkatannya masing-masing,

²³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/buku-pintar-dana-desa>, diakses 8 Desember 2017.

²⁴ Herlina Manullang, *Op. Cit*, hlm. 17

menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendirisendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan masing masing badan-badan yang dimaksud.²⁵

b) Van der Pot Menurut Van der Pot

Hukum tatanegara adalah peraturan- peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Pandangan Van der Pot ini mencakup pengertian yang luas. Di samping mencakup soal-soal hak asasi manusia, juga menjangkau berbagai aspek kegiatan negara dan warga negara yang dalam defenisi sebelumnya dianggap sebagai obyek kajian hukum administrasi negara.²⁶

c) Van Apeldorn

Hukum tata negara (verfassungsrecht) disebut oleh van Appeldoorn sebagai staatsrecht dalam arti yang sempit. Sementara itu, dalam arti luas, staatsrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi negara (Verwaltungsrecht atau administratief recht).Oleh karena itu Hukum Tata Negara adalah hukum atau sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi negara, hubungan antar perlengkapan negara tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasinya.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid, hlm. 18

d) Mac Iver

Hukum Tata Negara (Constitutional Law) adalah hukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang oleh negara dipergunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa. Menurut Mac Iver ada dua golongan hukum, yaitu hukum tata negara (Constitutional Law) dan hukum yang bukan hukum tatanegara, yaitu yang disebutnya sebagai Ordinary law. Hukum Tata Negara (Constitutional Law) merupakan hukum yang memerintah negara, sedangkan hukum Biasa (Ordinary Law) dipakai oleh negara memerintah²⁸

e) J.H.A. Logeman

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun keseluruhannya, dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi dalam jabatan. Hukum tata negara meliputi baik *persoonsleer* maupun *gebiedsleer*, dan merupakan suatu kategori historis, bukan kategori sistimatis artinya, hukum tata negara itu hanya bersangkutan-paut dengan gejala historis negara.²⁹

f) A.V Dicey A.V Dicey

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

Hukum menyebutkan TataNegara mencakup semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara. A.V Dicey menitikberatkan mengenai persoalan distribusi atau pembagian kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Semua aturan yang mengatur hubungan hubungan antar pemegang kekuasaan negara yang tertinggi satu dengan yang lain yang disebut olehnya sebagai hukum TataNegara.³⁰

g) Kusumadi Pudjosewejo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan, masyarakat hukum atasan maupun bawahan, beserta dengan tingkat- tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat–masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan³¹ penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.³²

Dengan demikian, pada prinsipnya Hukum Tata Negara adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang dasar dan tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan pembagian tugas kekuasaan organisasi negara serta kewenangannya. Atau dapat dikemukakan bahwa hukum tata negara mengatur tentang kewajiban dan kewenangan lembaga-

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid, hlm. 19

lembaga negara yang diatur dalam konstitusi suatu negara dalam hubungannya dengan warga negara.

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum tetanegara;

- a) Merupakan hukum publik, yang memberikan landasan yuridis bagi pembentukan struktur negara dan mekanisme pemerintahan.
- b) Membuat norma hukum yang mengatur organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan.
- c) Sebagai regulasi hubungan antara pemegang kekuasaan dan individu sebagai warga negara.
- d) Memandang negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga yang mendukung organisasi tersebut.³³

II.2.2 Unsur-Unsur Negara

Untuk terpenuhinya suatu kelompok manusia dalam komunitas masyarakat agar dapat dikatakan sebagai organisasi kekuasaan dalam bentuk negara apabila memenuhi unsur-unsur daripada negara. Unsur–unsur negara terdiri dari ;

1) Rakyat

Rakyat merupakan salah satu bagian yang harus dipenuhi dalam negara, karena rakyat merupakan komunitas manusia yang berada dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan mewujudkan suatu negara. Karena tujuan itu, keanggotaan dari masyarakat manusia yang ada pada suatu negara, demikian lazim disebut sebagai

³³ Herlina Manullang, *Op.Cit*, 2019. hlm. 24

bangsa (*nasionalite*). Dalam bahasa Perancis disebut "*nasionalite*", sedang dalam bahasa Jerman disebut "*nationalitat*". Orang yang menjadi anggota dari masyarakat itu disebut "*warga negara*", jika bentuk negara tersebut adalah Republik, sedang bila bentuk negara itu monarki disebut "*kaula negara*".³⁴

2) Wilayah

Yang dimaksud dengan wilayah yaitu bagian muka bumi tertentu yang dijadikan tempat utama bagi warga negara untuk melaksanakan organisasi negara, menjadi tempat untuk menjalankan tugas dalam usaha mencapai tujuan. Di dalam wilayah segala kegiatan bernegara sepenuhnya dapat dilakukan oleh warga negaranya tanpa merasa diganggu oleh kepentingan negara lain. Oleh sebab itu hak suatu negara untuk menjalankan kekuasaan atas wilayahnya mutlak sifatnya, artinya negara lain tidak boleh ikut campur dalam mengurus urusan negara tertentu.³⁵

3) Pemerintah yang Berdaulat

Berbicara tentang pemerintah yang berdaulat adalah terkait dengan bentuk suatu negara dan pemerintahan yang dikembangkannya. Secara sederhana dapat diungkapkan menurut hukum tata negara, pemerintahan yang berdaulat itu akan terbagi menjadi beberapa teori yaitu teori kedaulatan Raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat.

Ciri dari masing masing bentuk pemerintahan yang berkedaulatan baik kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum dan Rakyat itu dapat dilihat dari cara

³⁴ Herlina Manullang, *Loc.Cit.*

³⁵ *Ibid*, hlm. 20

pemberian kekuasaan itu dijalankan oleh penguasa negara. Apabila kekuasaan itu dijalankan oleh penguasa yang didasarkan oleh kehendak Tuhan maka penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan oleh kehendak Tuhan maka penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan kedaulatan Tuhan. Sedangkan bentuk penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh penguasa didasarkan kehendak negara maka kekuasaan negara berdasarkan kedaulatan negara, sebaliknya apabila negara yang dijalankan oleh penguasa berdasarkan hukum yang diciptakan oleh negara, lalu kemudian hukum itu mengikat negara yang menciptakan maka pemerintah itu berdasarkan kedaulatan hukum. Namun pada dasarnya hukum yang diciptakan oleh negara tersebut berasal dari kehendak rakyat yang menguasai kekuasaan negara. Karena negara merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat dengan melalui perjanjian masyarakat, maka pemerintahan negara harus tunduk pada kehendak rakyat.³⁶

4) Pengakuan Dari Negara Lain.

Unsur ini sangat penting ketika negara yang baru berdiri ingin melakukan hubungan dengan negara lain, maka negara yang baru berdiri tersebut harus mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara berdasarkan hukum tata negara yang dapat dibedakan yaitu;

- a. Pengakuan de facto
- b. Pengakuan de jure

Untuk pengakuan yang bersifat “de facto” bagi negara yang baru berdiri, yaitu apabila negara itu sudah memenuhi kualifikasi untuk dapat dikatakan sebagai sebuah

³⁶ Ibid, hlm. 21

negara. Dikatakan sebagai sebuah negara berdasarkan kualifikasi hukum tata negara apabila negara tersebut sudah memenuhi syarat dan unsur-unsur daripada negara yaitu minimal harus ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Menyangkut pemerintahan yang berdaulat dalam perspektif kualifikasi agar dapat dikatakan sebagai sebuah negara adalah, apabila negara tersebut sudah mampu melakukan penyelenggaraan negara secara mandiri.

Untuk pengakuan yang bersifat “de yure” atau pengakuan secara hukum (terutama hukum internasional) dimaksudkan agar negara-negara di dunia ini mengakui otoritas daripada sebuah negara yang baru berdiri tersebut. Sehingga pengakuan dari negara-negara yang ada di dunia ini, negara baru tersebut dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain baik yang bersifat “bilateral” maupun “multilateral”³⁷

II.2.3 Asas-asas Hukum Tata Negara

Perlu kita ketahui terlebih dahulu adapun pengertian dari asas itu sendiri dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas ialah pedoman, dasar, atau suatu hal yang menjadikan pokok dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana asas-asas di dalam Hukum Tata Negara dapat dilihat yang mana merupakan suatu hukum positif dan juga pengaturan tentang suatu asas-asas serta pengertian-pengertian dalam penyelenggaraan Negara. Sehingga asas memberikan sebuah arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan yang menjadi sebuah pijakan apakah hal-hal bisa masuk kedalam sebuah aturan atau tidak

³⁷ibid, hlm. 21-22

maka harus dilihat dan memenuhi segala unsur asas-asas yang berlaku. Perlu diketahui asas merupakan inti dalam sebuah penerapan implementasi segala aspek ilmu. Asas dapat kita temukan di berbagai disiplin ilmu dimana asas-asas selalu menjadi pembatas dan garis merah dalam sebuah indicator materi pada setiap aspek yang merujuk pada konsekuensi ilmu yang harus selalu diterapkan dan sama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap aturan ataupun tatanan kehidupan dalam bernegara.³⁸

a) Asas Pancasila Pancasila

Merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam Negara Indonesia dimana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Hukum materiil menjadikan jati diri yang menjelma di dalam hukum Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber norma dan kaidah, dengan demikian aturan peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan fundamental bangsa Indonesia ialah yang kita kenal bersama bernama Pancasila.

Landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar dan secara hierarki tertinggi dari hukum positif lainnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat inti pikiran pokok yang menjadikan cita-cita hukum Bangsa Indonesia yang melandasi hukum dasar Negara baik dalam hukum yang tertulis maupun dalam hukum tidak tertulis.

³⁸H. Muhammad Rezky Pahlawan, *Hukum Tata Negara*, (Pamulang: Unpam Press, 2020) hlm.

Indonesia menerapkan Pancasila karena memiliki keberagaman yang kaya dalam setiap daerah di seluruh nusantara dilihat dari hal-hal berikut :

- 1) Suku Bangsa di Indonesia golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Perlu untuk di ketahui bahwa di Negara Indonesia memiliki sangat banyak suku, budaya dan bangsa atau pun kelompok etnis dengan tidak kurang lebih dari sekitar 300an lebih dialek bahasa.
- 2) Agama menjadi suatu kepercayaan yang melekat dalam hak yang ada pada setiap warga Negara dimana di Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas memiliki agama atau disebut agamis. Adapun agama yang berkembang cukup cepat dan diakui oleh pemerintah dan Undang-undang ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu..
- 3) Kebudayaan menjadi suatu ciri khas bangsa dalam hal kekayaan tradisi di suatu Negara dimana pengetahuan kelompok manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri memiliki isi perangkat-perangkat dan model-model pengetahuan yang secara kolektif atau berkelompok dapat dipakai oleh para pendukung-pendukungnya untuk dapat menafsirkan serta mengerti dari lingkungan yang dihadapi dan juga dapat untuk digunakan sebagai tuntunan atau arah petunjuk pada pedoman yang bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- 4) Bahasa adalah suatu kebutuhan primer bagi makhluk hidup merupakan unsur penting dalam suatu identitas nasional yang juga melekat erat kepada setiap

individu. Bahasa yang melekat dijadikan sebagai sistem perlambang yang mana secara arbiter dapat untuk dibentuk atas unsur-unsur bunyi dari ucapan manusia serta yang juga dapat untuk digunakan sebagai sarana atau media interaksi antar sesama manusia.

Dan selain itu pada unsur-unsur Identitas Nasional Negara kesatuan republic Indonesia tersebut diatas dapat pula dirumuskan pembagian yang dijadikan menjadi tiga bagian, ialah :

- 1) Identitas Fundamental yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Ideologi Negara., dan Dasar Negara;
- 2) Identitas Instrumental dimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undanganya, Lambang Negara, Bendera Negara, Bahasa Indonesia serta Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
- 3) Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).

Sehingga dengan demikian jelas bahwa Pancasila yang menjadi landasan Fundamental, Falsafah, dan Ideologi Bangsa Indonesia menjadikannya sebagai Staats Fundamental Norm juga merupakan asas asas dalam Hukum Tata Negara di Indonesia yang kaya akan keberagaman.³⁹

b) Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat

³⁹ Ibid, hlm. 41-42

dan diatur dalam penjelasan UUD 1945”. Dengan demikian dalam ketentuan yang tegas di atas sehingga sikap-sikap kebijakan serta tindakan perbuatan alat Negara berikut seluruh rakyat harus berlandaskan sesuai dengan aturan hukum.

Para pejabat dan alat-alat Negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya apabila itu semua dijalankan. Di dalam Negara yang berlandaskan hukum, maka hukumlah yang menjadi komando tertinggi pada proses penyelenggaraan kenegaraan dengan demikian maka yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum, dengan demikian maka dapat dikatakan prinsip “ The Rule of Law and not of Man” akan berjalan dengan baik. Pengertian dari Negara hukum adalah suatu terjemahan dari Rechtstaat yang terkenal di eropa Kontinental pada sekitar abad XIX yang memiliki suatu tujuan untuk menentang suatu pemerintahan Absolutisme. Adapun sifat dasar dari Rechtstaat yang sesuai dengan paham dari Eropa Kontinental ialah dimana suatu sistem Kodifikasi yang berarti semua peraturan hukum haruslah tersusun pada satu buku yang sesuai dengan jenisnya atau kodifikasi, oleh karenanya maka sifat karakteristik dari Rechtstaat adalah bersifat administratif.

1. Unsur-unsur atau ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau Rechstaa, ialah : Memiliki suatu pengakuan dan juga suatu perlindungan terhadap setiap HAM yang juga mengandung suatu persamaan di dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik , sosial, dan kultur.

2. Memiliki badan peradilan yang independen serta bebas tanpa intervensi darimanapun dan tidak memihak juga tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Memiliki legalitas dalam artian hukum pada semua bentuknya.
4. Memiliki Staats Grund Gesetz atau Hukum Dasar pada kedudukan tertinggi pada suatu hierarki hukum positif dimana memuat ketentuan tertulis tentang suatu hubungan antara rakyat dan penguasa.
5. Adanya suatu proses distribution of power atau pembagian kekuasaan Negara.

Dengan demikian dapat kita lihat di atas adapun ciri-cirinya menunjukkan bahwa Rechstaat ialah suatu proses pengakuan dan perlindungan terhadap HAM tertumpu atas dasar prinsip suatu kebebasan dan juga persamaan. Adanya UUD akan memberikan kepastian serta menjamin terhadap asas persamaan dan kebebasan. Distribution of power menciptakan suatu system yang bertujuan untuk menghindari penumpukkan kekuasaan pada satu tangan atau satu kekuasaan semata yang dapat disalahgunakan terhadap suatu kekuasaan pada persamaan dan kebebasan. Disamping itu, selain adanya konsep Rechstaat adapula yang dikenal dengan konsep The Rule of Law yang juga sudah ada sebelum konsep Rechstaat. Perlu untuk diketahui bahwa Rule of Law berkembang dan lahir di Negara Anglo Saxon yang berlandaskan atau tertumpu kepada suatu sistem hukum Common law serta bersifat yudicial yaitu dimana suatu keputusankeputusan ataupun yurisprudensi. Perlu untuk kita pahami bahwa istilah Rule of Law dapat ditinjau dalam dua arti, ialah :

Pada arti formil, memiliki artian bahwasanya sebagai suatu kekuasaan publik dimana tersistem serta terorganisasi dimana ini memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma serta hukum yang didasarkan kepada hierarki suatu perintah dari yang lebih tinggi. Unsur-unsur Rule of Law dalam arti formil meliputi :

- a. Perlindungan terhadap HAM.
- b. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan.
- c. Distribution of Power.
- d. Adanya peradilan administrasi yang mandiri.

Pada artian matril maka Rule of Law merupakan idiologis yang mencakup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik dimana meliputi:

- a. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- b. Negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, penghargaan, kemerdekaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- c. Bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan HAM
- d. Adanya peradilan yang bebas serta merdeka dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun.

- e. Adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.⁴⁰

c) Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Dalam kedaulatan dimana prinsip utama ialah persatuan dan kesatuan yang teruang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara adapun pengertian Kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Kedaulatan rakyat memiliki artian dimana kekuasaan ada pada di tangan rakyat, dengan demikian maka dalam suatu pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat (social contract) dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat. Istilah kedaulatan rakyat dalam berbagai macam pengertian bisa relative artinya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada Negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh ke luar dan kedalam , tapi bias juga dikenakan kepada Negara-negara yang mempunyai ikatan atau terikat dalam satu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi, dan yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut sebagai otonomi.

Lalu dijelaskan juga dalam sebuah undang undang dasar Negara republic Indonesia yang menjadikan sebagai staats grund gesets yang dalam bentuk sebuah

⁴⁰ Ibid, 42-44

aturan tertulis di Indonesia dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945. Seluruh ahli yang hamper semua berkata dari jaman dahulu sampai sekarang yang namanya Negara yang bercorakan demokrasi dimana rakyat menjadi pemiliki kedaulatan tertinggi. Suatu pemahaman kerakyatan atau system demokrasi tidak boleh untuk dispisahkan dengan paham Negara hukum, dikarenakan akhirnya hukumlah yang utama dalam proses pengaturan serta pembatasan kekuasaan Negara atau pemerintah serta sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk menciptakan dan menjalankan proses hukum. Sebuah kekeluargaanpun ikut di dalamnya dimana apabila suatu ikatan-ikatan itu ditingkatkan dakam hubungan antar keluarga sampai pada hubungan antar anggota keluarga yang lebih besar, maka hubungan itulah yang disebut kekeluargaan. Kekeluargaan ini sebagai pengobyektifitasan dari keluarga yang subyektifitasnya.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa inil yang menjadikan bahwa suatu hubungan antara hukum dan kekuasaan tidak akan dapat dipisahkan dan juga sangatlah erat kaitannya. Pada suatu Negara dimana adanya untuk saling percaya dimana maksud dari itu semua ilah kepercayaan dari rakyat tidak boleh untuk disalahgunakan oleh setiap Negara dan juga sebaliknya perlu adanya suatu harapan

dari para penguasa dalam batasan tertentu juga diperlukan kepatuhan dari rakyat terhadap pelaksanaan dari suatu kumpulan aturan yang dibuat oleh Negara.⁴¹

d) Asas Negara Kesatuan

Dengan melihat suatu asas Negara kesatuan maka pendeklarasian pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri Negara dengan suatu pernyataan kepada seluruh wilayah suatu sebagai bagian ke pada suatu Negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan : “Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Negara kesatuan adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara ialaha pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan dimana saling untuk mengingat akan Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, budaya serta wilayah yang sangat luas dimana ini menjadi suatu warisan yang tidak boleh disiasiakan dan harus tetap dipersatukan sesuai dengan “Bhineka Tunggal Ika” dengan demikian Negara harus mengakomodir atas kekayaan yang ada untuk menjadi suatu identitas demi terciptanya sebuah persatuan dan kesatuan yang mana ini tertuang di dalam Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.⁴²

e) Asas Pembagian Kekuasaan dalam Check and Balances

⁴¹ Ibid, 44-46

⁴² Ibid

Dimana suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah “Trias Politikal” dimana suatu kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (Check and Balances). Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenagannya diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian UU 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

Pengertian pembagian kekuasaan pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan seperti tidak dapat diuraikan di bawah ini, karena pembagian kekuasaan yang berarti kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.

Kalau kita berbicara tentang teori yang pertama kita bicarakan yaitu John Locke dalam bukunya yang terkenal "Two Treatises on Civil Government" dimana dalam bab XII yang berjudul "Of Legislative Executive and federative". Kekuasaan legislative kekuasaan untuk membuat UU, eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan UU sedangkan federative adalah kekuasaan yang meliputi kekuasaan untuk mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan nama orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federative yang mempunyai kekuasaan yang banyak hubungannya dengan negara lain, disebabkan karena negara-negara Inggris pada waktu itu mempunyai banyak jajahan.

Pendapat John Lock diperkuat oleh Montesquieu dalam bukunya "L'Esprit des lois" mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan Eksekutif sama seperti John Lock diartikan sebagai kekuasaan yang menjalankan UU hanya kekuasaan Yudikatif kekuasaan yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari eksekutif.

Kekuasaan untuk mengadili dilakukan oleh kekuasaan yudikatif. Dengan demikian pada hakekatnya pendapat John Lock dan Pendapat Montesqueiu tidak berbeda jauh, namun hanya penekanannya pada kepentingan untuk di negara RI kita mengenai dengan sebutan “Trias Politika” kenapa demikian. Karena praktek ketatanegaraan akhirakhir ini menunjukkan bahwa pembuatan UU yang seharusnya merupakan tugas legislative saja, eksekutif juga telah diikutsertakan. Keadaan ini sudah merupakan tuntutan jaman, kenapa demikian karena eksekutiflah yang mempunyai banyak tenaga ahli, jika dibandingkan dengan legislative karena pengalaman dan beberapa hal karena pengalaman dan banyak data-data yang diperlukan. Maka eksekutif pulalah yang mempunyai fasilitas yang cukup untuk memikirkan dan menyusun suatu RUU.⁴³

II.3 Tinjauan Umum Pemerintah

Pemerintah dalam istilah Bahasa Indonesia juga disebut penyelenggara negara. Kata pemerintah dalam istilah Belanda disebut overheid atau gouvernement, atau de autoriteiten. Dalam bahasa Inggris disebut government atau the authorities. Di negara Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

⁴³ Ibid, hlm. 46-48

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.⁴⁴ Dalam pemerintahan ada pengaturan hubungan antara penguasa dan yang diperintah, sehingga ketertiban, keamanan, kemakmuran, dan keadilan dapat terwujud.⁴⁵

II.3.1 Pengertian Pemerintah

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”. Kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” atau berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:

- a. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;

⁴⁴ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/> Pengertian Pemerintah Beda Antara Pemerintah Pusat Dan Pemda, diakses 26 Juli 2021, Pukul 19.20 WIB.

⁴⁵ Utang Suwaryo, “*Ilmu Pemerintahan Dalam Praktek : Perspektif Erofa Kontinental*”, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta ISSN. 2722-1792, Vol. 2 No. 1, Juni 2021, hlm. 21

- b. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
- c. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- d. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.⁴⁶

Dalam konteks Indonesia, dibedakan antara kata “pemerintah” dengan “pemerintahan”. Pemerintah lebih merujuk pada orang, badan, atau lembaga yg diberi legitimasi oleh negara untuk memerintah, sedangkan pemerintahan merujuk pada kegiatan, aktivitas, atau fungsi memerintah sebuah entitas. Kedua pengertian tersebut seringkali dipertukarkan. Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kata pemerintahan daerah lebih merujuk pada badan atau organ yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah, yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan kata pemerintah daerah lebih mengarah kepada badan atau orang yang memerintah, yang meliputi kepala daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kaitan yang erat antara pemerintah, negara, sistem politik, dan masyarakat. Pemerintah berada dalam suatu negara, oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila bahwa objek materi (objek yang dikaji) dari ilmu pemerintahan adalah negara. Pemerintah tidak mengurus urusan yang bersifat perorangan atau individual tetapi mengurus kepentingan masyarakat atau publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha yang menempatkan objek material

⁴⁶ Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018) hlm. 3

ilmu pemerintahan adalah masyarakat. Apabila dalam prakteknya ada urusan perorangan yang diurus dengan menggunakan kewenangan dan fasilitas negara tentu hanya tindakan oknum yang mengatasnamakan jabatan atau organisasi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan kekuasaan atau lebih tepat disebut penyimpangan kewenangan. Berikut merupakan defenisi pemerintah menurut pakar;

1. Menurut CF Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer, kekuatan legislatif dan kekuatan finansial.⁴⁷
2. Mac. Iver, pemerintah merupakan suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, serta bagaimana manusia itu bisa diperintah.⁴⁸
3. Woodrow Wilson, pemerintah merupakan suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dalam organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksu-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan kemasyarakatan.⁴⁹
4. W. S. Sayre, pemerintah dalam defenisi terbaik adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.⁵⁰

⁴⁷ Ibid, hlm. 4

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid, hlm. 5

⁵⁰ Ibid

5. Apter, pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.⁵¹
6. Samuel Edward Finer, pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), dan cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat⁵²
7. U. Rosenthal, merumuskan bahwa pemerintahan secara umum merupakan “keseluruhan struktur dan proses-proses, di dalam mana terlibat kebijaksanaan-kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama”⁵³

Dengan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan merupakan kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses terus menerus tentang perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, skunder, dan tersier yang kesemuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernamadasar negara dan undang-undang.⁵⁴

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid, hlm. 6

II.3.2 Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahmud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.⁵⁵

Sistem pemerintahan negara sendiri adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan ini pada era demokrasi modern dapat dibagi dalam tiga kelas, tergantung pada hubungan organ-organ pemerintahan yang mewakili tiga fungsi yang berbeda yaitu: pertama, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer. Kedua, pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial. Ketiga, pemerintah rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat.⁵⁶

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid, hlm. 7

Dengan demikian sistem pemerintahan yang dikenal di dunia saat ini adalah empat macam, yaitu: (a) sistem pemerintahan parlementer (b) sistem pemerintahan presidensial (c) sistem campuran dan (d) sistem Referendum.⁵⁷

Dari keempat sistem pemerintahan di dunia tersebut sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*). Dalam sistem ini, badan eksekutif yang diwakili oleh presiden, tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, yang jika dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia diwakili oleh DPR. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Sistem presidensial dapat dikatakan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif diartikan bahwa kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas tersebut tidak bertanggung pada badan perwakilan rakyat.⁵⁸

Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest ciri-ciri dari sistem presidensial adalah sebagai berikut:

1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid, him. 10

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang berbalasan antara presiden dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan).
4. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.⁵⁹

Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Ciri-ciri atau prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial adalah:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung-jawab kepada presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan begitu pula sebaliknya; presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
- f. Presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.⁶⁰

⁵⁹ Ribka Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia" Jurnal Inmu Pemerintah Issn. 2442-5958, Vol. 4 No. 2, October 2018, hlm. 248.

⁶⁰ Ibid, hlm 11

II.3.3 Susunan Kekuasaan Pemerintahan Indonesia

Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.⁶¹

a. Pembagian Kekuasaan secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara

⁶¹ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal Daulat Hukum Issn. 2614-560X, Vol. 1 No. 1, Maret 2018, hlm. 171

Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu :⁶²

- a) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- c) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- d) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁶² Ibid, hlm 175

Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- f) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.⁶³

- g) Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.⁶⁴

b. Pembagian Kekuasaan secara Vertikal

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung

⁶³ Ibid, hlm. 176

⁶⁴ Ibid

pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.⁶⁵

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat maupun meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.⁶⁶

⁶⁵ Ibid, hlm. 177

⁶⁶ Ibid

II.4 Teori Legitimasi Kekuasaan

Ditinjau dari sudut hukum tatanegara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.

II.4.1 Sumber Kekuasaan

Sumber kekuasaan yang ada di dalam negara antara lain dalam ilmu negara dalam prinsipnya mendapatkan dua macam jawban. Pertama, teori teokrasi menyatakan bahwa asal sumber dari pada kekuasaan itu adalah dari Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan, yaitu dari abad ke V sampai pada abad ke XV. Penganut daripada teori ini: Agustinus, Thomas Aquinas dan Marsilius.⁶⁷

Kedua, teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Sudah mulai dari aliran atau kaum monarkomeken yang dipelopori oleh Johannes Althusius, telah mengatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat tidak dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat. Kemudian kekuasaan yang ada pada rakyat ini diserahkan kepada seseorang, yang disebut raja, untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat.⁶⁸

Tentang penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat kepada raja ini, Dalam teori hukum alam sendiri terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. antara lain pendapat dari

⁶⁷ Soehino, *Op. Cit*, hlm. 149

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 150

Rousseau yang menyatakan bahwa kekuasaan itu ada pada masyarakat, kemudian dengan melalui perjanjian masyarakat kekuasaan itu diserahkan kepada raja. Ingatlah bahwa di sini yang diserahkan adalah kekuasaan, bukan kedaulatannya. jadi mula-mula kekuasaan itu ada pada rakyat, Kemudian oleh masing-masing orang ini, kekuasaan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai suatu kesatuan, dan seterusnya dengan melalui perjanjian masyarakat kekuasaan tersebut diserahkan kepada raja jadi penyerahan kekuasaan atau perjanjian masyarakat di sini sifatnya bertingkat.⁶⁹

Sedangkan kalau menurut Thomas Hobbes kekuasaan itu dari masing-masing orang langsung diserahkan kepada raja dengan melalui perjanjian masyarakat. jadi sifat penyerahan kekuasaan dari orang-orang tersebut kepada raja, atau perjanjian masyarakatnya, bersifat langsung.⁷⁰

II.4.2 Pemegang Kekuasaan (Kekuasaan Tertinggi atau Kedaulatan)

Menurut Jean Bodin Kedaulatan ke dalam (interne souveraineteit) itu yang memiliki adalah negara. tetapi perlu diingat disini bahwa Jean Bodin itu tidak secara tegas membedakan antara pengertian negara dengan pemerintah.

Berikut adalah paham atau teori mengenai kedaulatan:

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini berkembang pada abad zaman pertengahan, yaitu antara abad le V sampai abad ke XV. Didalam perkembangannya Teori ini sangat erat hubungannya

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang Paus.⁷¹

Jadi pada waktu itu Lalu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu: organisasi kekuasaan negara yang diperintahkan oleh seorang raja dan organisasi kekuasaan negara yang dikepalai oleh seorang Paus, karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan alat-alat perlengkapan organisasi negara.⁷²

Pada permulaan perkembangannya agama baru ini mendapatkan pertentangan yang sangat hebat oleh karena agama baru ini dianggap bertentangan dengan paham atau kepercayaan yang dianut pada waktu itu yaitu penyembahan kepada dewa-dewa, atau pantheisme. Banyak para pemimpinnya yang dikejar-kejar, ditangkap, dibuang, atau dibunuh. Karena mereka ini dianggap mengancam kedudukan dan kewibawaan raja. Tetapi oleh karena keuletan dan ketabahan daripada para penganut penganutnya, agama baru ini tidak musnah, tetapi malah akhirnya dapat berkembang dengan baik dan diakui sebagai satu-satunya agama resmi, agama negara.⁷³

Mulai saat itulah organisasi gereja itu mempunyai kekuasaan yang nyata dan dapat mengatur kehidupan negara, tidak saja yang bersifat keagamaan tetapi sering-sering juga yang bersifat keduniawian maka tidaklah jarang kalau kemudian timbul dua peraturan untuk satu hal yaitu peraturan dari negara dan peraturan dari gereja

⁷¹ Ibid, hlm. 153

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

selama antara kedua peraturan itu satu sama lain tidak bertentangan maka selama itu pula tidak ada kesulitan kesulitan dari para warga negara untuk mentaatinya. Tetapi bila peraturan-peraturan itu saling bertentangan satu sama lain, maka timbullah persoalan, peraturan yang berasal dari manakah yang berlaku Siapakah di dunia ini konkretnya di dalam suatu negara itu, Yang mewakili Tuhan, Raja atautkah Paus.⁷⁴

b. Kedaulatan Negara

Dari para penganut teori kedaulatan negara ini menyatakan, bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan (Gods-souvereiniteit), tetapi ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Penganut teori kedaulatan negara ini antara lain adalah Jean Bodin, dan Georg Jellinek.⁷⁵

c. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori kedaulatan hukum atau Rechts-souvereiniteit tersebut yang memiliki bahkan yang mengatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua

⁷⁴ Ibid, hlm 153

⁷⁵ Ibid, hlm. 154

sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.⁷⁶

d. Teori Kedaulatan Rakyat

Ajaran dari kaum monarkomaken tersebut di atas, khususnya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tetapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu itu menyerahkan kekuasaannya, yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaannya dari individu-individu tersebut.⁷⁷

II.4.3 Tentang Pengesyahan Kekuasaan

Ini adalah persoalan bagaimanakah kita dapat mengakui kekuasaan organisasi negara tersebut terhadap diri kita sendiri. Terhadap persoalan ini, yaitu persoalan terhadap legitimasi daripada kekuasaan negara, kita tidak dapat mengadakan dasar-dasar yang hipotetis, oleh karena kita dapat mengakui atau tidak terhadap kekuasaan tersebut, itu sangat tergantung pada cara bagaimanakah organisasi negara itu sendiri dalam melakukan kekuasaan atau tugasnya.⁷⁸

Dalam hal ini kita harus membedakan, bahkan lebih tegas memisahkan antara organisasi itu sendiri, yaitu negara, dengan organ-organ atau alat-alat perlengkapan, atau badan-badan yang menjalankan organisasi itu. Jadi bila kita mempersoalkan

⁷⁶ Ibid, hlm. 156

⁷⁷ Ibid, hlm. 160

⁷⁸ Ibid, hlm. 161

pengesyahan kekuasaan atau legitimasi dari organisasi negara, jangan dicampurkan dengan pengesyahan kekuasaan atau persoalan legitimasi daripada badan-badan yang menjalankan organisasi itu, bedakan atau pisahkan dengan Kepala Negeranya, Majelis Permusyawaratan Rakyatnya, Dewan Perwakilan Rakyatnya dan seterusnya, yang memegang kekuasaan daripada organisasi negara itu. Selanjutnya juga harus kita bedakan atau kita pisahkan antara Kepala Negara itu sendiri misalnya, dengan orang yang memegang jabatan Kepala Negara itu. ⁷⁹

II.5 Tinjauan Terhadap Negara Kesatuan

Negara Kesatuan dapat pula disebut Negara Unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya memanglah susunannya bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara didalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. ⁸⁰

Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan serta Ilmu Negara, pada permulaan perkembangannya yaitu dari zaman purba, zaman Kuma, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, kemudian memasuki zaman hukum alam baik abad

⁷⁹ Ibid, hlm. 162

⁸⁰ Ibid, hlm. 224

XVII maupun abad XVIII, kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut, dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi dan asas konsentrasi.⁸¹

kedua asas itu secara singkat pengertiannya dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

1. Asas sentralisasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintah pusat.
2. Asas dekonsentrasi, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah.⁸²
3. Memang sesungguhnya setelah memasuki abad perkembangan hukum alam abad XVII dan XVIII, Lahir dan berkembang lah usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan pada penguasa negara yang antara lain dilakukan oleh:
4. John Locke dengan ajarannya hak asasi manusia.
5. Montesquieu dengan ajarannya trias politika
6. J.J. Rousseau dengan ajarannya kedaulatan rakyat.
7. Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukum; dan

⁸¹ibid

⁸² Ibid

8. Maurice Duverger dengan ajarannya pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara⁸³

Hal-hal yang dilakukan oleh para pemikir besar tentang negara dan hukum dalam rangka usahanya untuk dapat membatasi kekuasaan para penguasa tersebut ternyata baru sekedar menciptakan teori atau ajaran yang diharapkan dapat membatasi kekuasaan para penguasa karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kekuasaan para penguasa itu masih tetap bersifat absolut.⁸⁴

Sementara itu setelah negara-negara di dunia ini mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, Wilayah negara menjadi semakin luas urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warga negaranya menjadi semakin banyak dan heterogen, maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pejabat-pejabat di daerah untuk melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan Pusat yang ada di daerah-daerah.⁸⁵

Dalam perkembangannya sampai dewasa ini pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah negara dalam wilayah wilayah administratif beserta pemerintahan wilayahnya.

Dalam perkembangannya lebih lanjut di beberapa negara di samping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi juga telah dilaksanakan asas desentralisasi

⁸³ Ibid, hlm. 225

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya kepada Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya⁸⁶

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Daerah Otonomi itu memiliki Otonomi Daerah, yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Ciri pokok Daerah Otonom ialah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang representatif, yang dapat pula disebut Parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau Bundesrat. Dalam pelaksanaannya dapat pula dibuat kombinasi:

1. Konsentrasi dan sentralisasi
2. Dekonsentrasi dan desentralisasi
3. Dekonsentrasi dan desentralisasi; bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantuan, sehingga kombinasinya menjadi:
4. Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.⁸⁸

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah Otonom oleh

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

⁸⁸ Ibid, hlm. 226

Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskannya.⁸⁹

Asas dekonsentrasi asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dewasa ini pada umumnya dilaksanakan di negara-negara kesatuan yang mendapatkan sebutan Negara Kesatuan yang di dekonsentrasi didesentralisasi si dan dilengkapi dengan tugas pembantuan.⁹⁰

⁸⁹ ibid

⁹⁰ Ibid

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

III.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pemerintahan desa dalam menyelenggaraan kegiatan pemerintahan terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

III.2 Metode Penelitian

III.2.1 Spesifikasi Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan kedudukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan penggunaan dana desa.

c) Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kedudukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

III.2.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data skunder yang terbagi atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berbagai bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris serta pencarian pada webside-webside yang relevan.

III.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh

peneliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini yang diteliti secara konsistensi.

III.4 Analisis Data

Analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu secara normatif yakni penelitian teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dan data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisa secara normatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.